Pemkot Surabaya Bakal Tambah Anggaran Kampung Tangguh

https://beritajatim.com/wp-content/uploads/2020/06/1-349.jpg

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya bakal menambah anggaran dalam pemberdayaan Kampung Tangguh di setiap RT. Penambahan anggaran tersebut untuk menambah fasilitas dalam pemutusan rantai corona.

Semula masing-masing RT mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 3 juta setiap bulan. Anggaran tersebut nantinya ditambah menjadi Rp 3,5 juta.

Wakil Walikota Surabaya sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Covid 19 Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, penambahan tersebut diusulan untuk dikucurkan setiap dua minggu sekali.

“Penambahan (anggaran) ini nantinya bisa digunakan untuk menambah dapur umum di masing-masing RT,” kata Whisnu seusai mengunjungi Kampung Tangguh di RT 7 RW 1 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Surabaya, Kamis (25/6/2020).

WS – sapaan Whisnu Sakti Buana – menjelaskan usulan penambahan anggaran ini lantaran terkesan dengan kemandirian Kampung Tangguh di RT 7 Kranggan.

Warga bergotong-royong dalam mencegah penyebaran covid di wilayah tersebut. Salah satunya dengan membuat penyemprotan desinfektan sepanjang 162 meter di sepanjang kampung.”Ini bagus sekali dan bisa menjadi percontohan di kampung lainnya,” kata WS.

Kemandirian membentuk Kampung Tangguh ini, dikatakan alumnus ITS Surabaya ini perlu mendapat support. Bahkan kedepan dengan program yang digagas oleh WS tentang dana Rp50-100 juta per RT bisa digunakan.

“Yah salah satunya seperti menambah fasilitas di kampung tangguh. Bisa bekerjasama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa, dalam menambah saluran desinfektan. Jadi ketika warga mau

berangkat kerja otomatis dinyalakan sehingga kondisinya steril," terang pasangan Risma dalam Pilkada Surabaya 2015 lalu ini.

Apresiasi ini direspon oleh Bripka Sugeng, Bhabinkamtibmas Kecamatan Gubeng Surabaya. Ia menyatakan, kolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan lebih memaksimalkan dalam pemutusan penyebaran virus.

"Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan juga harus didukung tidak hanya pengurus RT melainkan seluruh warga," kata Sugeng.

Sumber Berita :

https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pemkot-surabaya-bakal-tambah-anggaran-kampung-tangguh/

Catatan :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ Pmk.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa:

1. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

2. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa;

3. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2020.

Tahun ini, penyaluran dana desa dimulai pada bulan Januari 2020 dan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Skema ini berubah dari tahun sebelumnya di mana penyaluran dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 20%, tahap II 40%, dan tahap III 40%.

Selain perubahan skema penyaluran yang menjadi lebih cepat, pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wali kota hingga kepala desa juga mesti memperhatikan syarat-syarat penyaluran dana desa yang telah diperbarui oleh Kemenkeu.

Untuk memperoleh penyaluran dana desa tahap I, bupati/walikota wajib menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang sebelumnya dipersiapkan dan disampaikan oleh kepala desa.

Pertama, dokumen peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Kedua, peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketiga, surat kuasa pemindah bukuan dana desa.

Selanjutnya untuk memperoleh penyaluran dana desa tahap II, bupati/wali kota wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Selain itu, juga wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan *output* dana desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata output minimal 35%.

Terakhir, untuk menerima penyaluran dana desa tahap III, bupati/wali kota wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata *output* minimal 75%.

Bupati/wali kota juga harus menyampaikan laporan gabungan pencegahan *stunting* tingkat desa dari tahun anggaran sebelumnya.

Dokumen-dokumen persyaratan penyaluran dana desa tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) maupun dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi yang disedikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Berdasarkan pasal 26, bupati/wali kota yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Sisa dana desa di RKUN tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya," demikian ketetuan di PMK